

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa:

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.² Penegakkan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus terlaksana.³

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena hukum yang diharapkan

¹ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Delly Shanty, Konsep Penegakkan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 37.

³ Gerry Putra Ginting, "Penegakkan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman" e-journal Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015

sebagai instrumen penertib alat penjaga keseimbangan, antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat ternyata masih jauh dari harapan tersebut.⁴ Dalam perkembangan masyarakat modern, telah memberi dampak positif maupun dampak negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas.

Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada saat ini adalah tindak pidana kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Perilaku tidak sesuai inilah yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh

⁴ Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Agustus 2010, hlm.91

⁵ Konsep Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.⁶

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Pengeroyokan sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelakunya bisa dikenai sanksi pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Pasal 170 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - (a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.1.

- (b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - (c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁷

Pada dasarnya anak disini merupakan pengecualian karena anak mendapat perlindungan khusus dari hukum seperti yang diatur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012. Terkait dengan jenis tindak pidana dapat disimak bahwa semua yang melanggar hukum dapat dihukum dan sanksi pidana tersebut pada Pasal 10 KUHP yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Jika pelaku pidana adalah anak maka berlaku ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 69 UU SPPA sebagai berikut:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA disebutkan adanya pidana pokok dan tambahan sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

⁷ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Serta yang dimaksud sanksi tindakan dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/ wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal/ pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam rangka meningkatkan peran Polri di bidang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.

Adapun dalam Laporan Polisi No: LP-B/7/IV/2021 terdapat fakta bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di komplek jalan lingkar Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas terjadi tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA BANYUMAS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian (Studi LP No: LP-B/7/IV/2021)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian dalam LP-B/7/IV/2021?
2. Apa saja upaya dan kendala yang dialami Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(PPA) Polresta Banyumas dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian dalam LP-B/7/IV/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian dalam LP-B/7/IV/2021.

- b. Untuk mengetahui apa saja upaya dan kendala yang dialami Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian dalam LP-B/7/IV/2021.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber informasi tentang peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya dilapangan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁰

3. Materi Penelitian

Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta upaya dan kendala yang dialami Unit Pelayanan

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

⁹ Burhan Asafa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.15

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 35.

Perempuan dan Anak (PPA) dalam tindak pidana pengeroyokan di Polresta Banyumas dalam LP-B/7/IV/2021.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, dengan lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, berdasar pada data sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Laporan Polisi No. LP-B/7/IV/2021.
- 2) Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- 1) Literatur: Buku-buku, Makalah, dan Jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Observasi/ wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

- 1) Kamus: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kata Dasar Tanggulang*, URL:<http://kbbi.web.id/faktor>.

6. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data pelengkap dari data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹¹ Dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan di lokasi penelitian. Data primer dengan menggunakan metode interview/wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai pedoman, namun demikian masih dimungkinkan variasi-

¹¹Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82

variasi pengajuan pertanyaan yang dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilaksanakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.¹² Dan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pendapat-pendapat para ahli dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan cara membahas dan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma, teori, serta doktrin hukum yang dikaitkan dengan materi yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.¹³

¹² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 141.

¹³A. Khozi Afandi, Kualitatif Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 30.

